



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ojek, tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 07 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Februari 2004, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.

Hal. 1 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] Kecamatan Muara Tebo, Kabupaten Tebo dan belum pernah pindah reumah, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. Anak 1 ( Lk), Lahir : tahun 2005 ( sudah meninggal),
  - b. Anak 2 ( Pr), Lahir : 19 Maret 2008 ( berada dalam pengasuhan Penggugat),
  - c. Anak 3 ( Pr), Lahir : tahun 2012( sudah meninggal),
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan yang suasa untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak pada Penggugat dan anak karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
6. Bahwa ketika terjadi pertengkaranh Tergugat sering memukul Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 April 2016, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut di atas, Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. Dra. Hj. Ernawati.,SH sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto;

Bahwa hakim mediator telah melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi, dan menyampaikan laporan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 11 mei 2016 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Adapun dalil yang dibantah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto



- Bahwa posita 5 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun hanya sekitar 3 bulan terakhir;
- Bahwa benar Tergugat dahulu suka judi dan mabuk, namun sekarnag tidak lagi;
- Bahwa Tergugat hanya satu kali memukul Penggugat;
- Bahwa peretengkarannya karena masalah Tergugat menikah lagi;
- Bahwa akibat pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sejak april 2016 pisah rumah;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan tetap pada gugatan dan menambahkan bahwa Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang telah dinasteglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]  
[REDACTED] bermeterai cukup dan telah dinasteglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1 P, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang bersama Penggugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak anak pertama lahir, tidak harmonis dan sering berselisih;
  - Setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat suka mabuk, dan judi; dan bahkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 P, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang bersama Penggugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak anak pertama lahir, tidak harmonis dan sering berselisih;

Hal. 5 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto



- Setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat suka mabuk, dan judi; dan bahkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan, untuk membuktikan dalil bantahannya, dan Tergugat mengajukan bukti satu orang saksi bernama :

1. Saksi 1 T, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Keponakan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang bersama Penggugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian tidak harmonis dan sering berselisih;

Hal. 6 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto





- Setahu saksi penyebab perselisihan karena Penggugat cemburu berlebihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti lain selain diatas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82

Hal. 7 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebagaimana dimanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi ditunjuk Sdr. Dra. Hj. Ernawati SH; sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto. ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hakim mediator Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto. bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan judi, tidak memberikan nafkah yang layak dan suka memukul dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan tergugat berpisah tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalil-dalil yang diakui, dibenarkan oleh kedua pihak antara lain :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalil-dalil yang





tidak diakui, atau dibantah oleh kedua pihak adalah tentang sebab perselisihan;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan sesuai dalil gugatan Penggugat , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus disebabkan karena sikap

Hal. 9 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto



dan perilaku Tergugat yang suka mabuk dan judi bahkan telah menikah lagi;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, serta Tergugat yang telah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.1; dimana perselisihan rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak terpenuhi secara layak serta sikap dan temperamen Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga seharusnya mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga serta memberikan nafkah yang layak sebagaimana ketentuan Pasal 80 KHI di Indonesia; akan tetapi Tergugat justru bersikap dan berperilaku sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.2 dan 3; perselisihan yang terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 10 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto



tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri yang baik; Majelis berpendapat bahwa seharusnya suami isteri tinggal dalam satu rumah sebagaimana dikehendaki Pasal 77 KHI di Indonesia; akan tetapi Penggugat dan Tergugat justru berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga melalaikan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
- 3.----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari rabu tanggal 8 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 H, oleh ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh AHMAD AFFENDI, S.Ag dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota. putusan mana pada hari rabu tanggal 15 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H, dibaca oleh Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAIDI, S.HI

### Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	221.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)